
Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020

Arfiani^a, Khairul Fahmi^b, Beni Kharisma Arrasuli^c, Indah Nadilla^d, Miftahul Fikri^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: arfiani.amhar@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: khairulfahmi@law.unand.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: beniarrasuli.fhua@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

^e Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Article Info

Article History:

Received : 17-04-2022

Revised : 22-05-2022

Accepted : 29-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Law Enforcement

Judicial Principles

Fair and Humane

Abstract

Law enforcement is an effort to realize the purpose of law in upholding legal justice, legal certainty and legal benefits in order to realize the principle of a judiciary that is certain, fair and humane. The law enforcement mechanism, in this case the enforcement of criminal law, has actually been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The Criminal Procedure Code regulates all stages of the criminal justice process from the investigation process to the implementation of court decisions. But in reality, the dynamics of the law enforcement system are not coherent with each other to realize this, especially from the legal structure itself. The legal structure, in this case law enforcement officers, often marginalizes the interests and rights of suspects, defendants and convicts in the criminal justice system in Indonesia. The criminal justice system recognizes the principle of Presumption of Innocence, which in this principle also recognizes the existence of 2 (two) principle consequences, namely the Miranda Rules Principle (The right to remain silent) and the principle of the right to deny self-incrimination). However, it seems that these principles and principles are ignored by law enforcement officers, be it the police, prosecutors, judiciary and correctional institutions. This research will examine how the law enforcement process is in accordance with judicial principles that are certain, fair and humane and how law enforcement practices in Indonesia throughout 2020, which may have not been enforced wisely and consistently by law enforcement officials. So to answer these problems, this research will use juridical-empirical research methods by describing the problems according to the facts.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-04-2022

Direvisi : 22-05-2022

Disetujui : 29-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Penegakan Hukum

Abstrak

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (The right to remain silent) dan prinsip Hak Ingkar (The right of non self incrimination). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi dan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020, yang mungkin sudah tidak di ditekankan dengan bijaksana dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.

PENDAHULUAN

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seyogianya harus mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya.¹ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari norma-norma hukum yang bersifat nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penegakan hukum dibutuhkan sinkronisasi antara tujuan hukum dengan struktur hukum. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga unsur tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*), tujuan ini senada sebagaimana yang

¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 37.

diajarkan dalam teori *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).² Serta Keberhasilan penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum yang ada, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Subsistem hukum tersebut haruslah menjadi perhatian serius penegak hukum dalam rangka mewujudkan efektifitas proses penegakan hukum.

Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur bagaimana proses peradilan tersebut mesti dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil dan manusiawi. Bahkan, KUHAP juga mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Mengkaji mekanisme penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, seyogianya dapat pula di lihat melalui mekanisme proses penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sebagaimana Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.³ Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system* yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat.

Criminal justice system ini memiliki tiga komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses persidang (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga permasyarakatan (petugas permasyarakatan dan petugas pembinaan).⁴ Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan

² Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 1.

³ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), 47-48.

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok : PT RajaGrafinfo Persada, 2019), 6.

pidana yang berorientasi pada prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi memiliki tujuan (*purposive behavior*). Terdapat 3 (tiga) ukuran untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai dari terciptanya rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; keberhasilan sistem peradilan pidana berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁵

Dalam penentuan terhadap penilaian keberhasilan sistem peradilan pidana ini seyogianya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) yang mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, asas ini menjadi dasar pula untuk terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Oleh sebab itu dinamika keberhasilan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang tegas dan bijak.

Prinsip peradilan yang berkepastian menggambarkan bahwa dikahendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan tegas dalam penegakkannya. Prinsip peradilan yang adil menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi, dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan yang manusiawi menggambarkan bahwa untuk menegakkan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan, namun bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip humanis.

Pada pokoknya, instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi pada dasarnya merupakan usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu yang tersandung kasus hukum tidak diproses secara sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, sering sekali proses penegakan hukum tidak berjalan pada rel yang telah ditentukan Undang-

⁵ Muladi, *Demokrasi, Hal Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 36.

Undang. Berbagai masalah serius seperti penyiksaan dan penganiayaan dalam proses penegakan hukum masih sering terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa masih menemukan sejumlah praktik penyiksaan di sejumlah lembaga permasyarakatan sepanjang tahun 2020.⁶

Salah satunya aksi penyiksaan terhadap 26 narapidana narkoba yang dipindahkan dari Lapas Krobokan dan Lapas Bangli menuju ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang juga mendadak viral di media sosial. Para narapidana tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara diseret dalam kondisi tangan terborgol.⁷ Hal ini terjadi tidak hanya di lembaga pemasyarakatan, penyiksaan dan/atau penganiayaan juga masih terjadi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ketika sudah masuk pada proses pengadilan. Sebagian penyiksaan tersebut dilakukan untuk tujuan mendapatkan bukti-bukti. Dalam hal bukti yang diperoleh tidak didapatkan dengan cara yang sah, pengadilan memang akan menolak atau mengeliminirnya, termasuk yang diperoleh dengan melakukan penyiksaan. Walaupun demikian, terkait *due process*, secara umum pengadilan belum memandangnya sebagai bagian terpenting dalam berjalannya sistem peradilan pidana.⁸ Perlakuan penyiksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sesungguhnya telah menyalahkan prinsip *the right to remain silent (Prinsip Miranda Rules)* dan prinsip *the right of non-self-incrimination*.

Berdasarkan uraian di atas, cita ideal penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang adil, berkepastian dan manusiawi sesungguhnya belum sepenuhnya ditemukan di lapangan. Berbagai praktik menyimpang dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini hendak memetakan lebih jauh mengenai praktik penegakan hukum dimaksud sepanjang tahun 2020 melalui sebuah penelitian berbasis pemantauan media massa dan laporan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara berwenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

⁶Nurul Fitriana, "13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di Lapas Narkoba Yogyakarta", Kompas TV, 7 Maret 2022, <https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham-terkait-penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkoba-yogyakarta>.

⁷Rendy Adrikni Sadikin, "4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret hingga Kalapas Dicapot", suara.com, 3 Mei 2019, <https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicapot>.

1. Bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat deskriptif preskriptif. Dikatakan deskriptif karena penelitian hukum yang dilakukan hendak melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dikatakan dengan preskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dalam penelitian hukum juga dikenal penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah atau mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan. Dalam penelitian ini, praktik penerapan hukum salah satunya dapat ditelaah menggunakan pengamatan dan pemantauan terhadap proses penegakan hukum yang ada.

PROSES PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI

1. Penegakan Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Di dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Penegakan hukum pidana juga merupakan kegiatan dalam aktivitas untuk mewujudkan operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas ini melalui proses pengejawantahan penegakan hukum, lazim disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

Sistem peradilan pidana ini memiliki perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja sama secara integral, koheren dan koordinatif untuk

⁹ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 62.

¹⁰ Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*, (Bandar Lampung: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999), 2.

mencipakan mekanisme kerja terpadu.¹¹ Penegakan hukum juga selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.¹²

Penegakan hukum pidana bukan semata-mata mengkaji terhadap ketentuan peraturan dan sanksi hukum yang terdapat dan termuat dalam undang-undang saja. Namun juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana agar dapat ditegakkan secara konsisten. Sebagaimana adagium hukum “*Fiat Justia et Perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Maka Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini faktor hukum hanya akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif. Namun praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁴

2. Faktor Penegak Hukum

¹¹ Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41 No 1, (2012) :25, 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 11.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 8.

¹⁴ Aria Zurnetti, *Op.Cit.*

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun saat ini tak jarang terkadang penegak hukum menjalankan tugas dan ataupun diskresinya tak sesuai aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jika ingin melihat hukum yang adil maka berkaca pula kepada penegak hukum yang baik. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan bagaimana seluruh prosedur penegakan hukum agar dapat sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Serta terpenuhinya prinsip *Equality Before the Law* dalam sistem peradilan di Indonesia. Peningkatan kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum juga merupakan diskursus yang penting untuk dilakukan. Pemerataan keseimbangan peningkatan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan tentunya juga akan berpengaruh terhadap bobot dan kualitas proses peradilan dan kualitas keputusan hukum yang dijatuhkan.¹⁵

3. Faktor sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu masyarakat pun turut mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini pun menjadi tolak pijak apabila masyarakat mematuhi hukum maka kehidupan bermasyarakat akan damai, namun jika masyarakat melanggar hukum itu akan menjadi kontraversi ditengah-tengah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal serta hak-hak serta kewajibannya. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya sedangkan kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Pengaturan dan Perkembangan Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan penerapan sistem penegakan hukum yang berkepastian, adil dan manusiawi. Pengaturan mengenai Proses Penegakan hukum berdasarkan 3 (tiga) prinsip tersebut sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, maka orang – orang yang tidak bersalah akan banyak di proses secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini tentunya akan menciderai asas hukum pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas hukum ini sudah dikenal sejak abad XI dikenal dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* 1648 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad XIX sampai dengan saat ini. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (*system adversarial/system contest*), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tidak bersalah ini mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah apabila belum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *dueprocess* Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem *Civil Law*.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimuat secara khusus dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara umum dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf (c), yang menjabarkan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁶ Terdapat 2 (dua) Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini yaitu: **Prinsip Pertama**, kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right to remain silent*). Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan *the right to remain silent* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *Miranda Rules*. Prinsip *Miranda Rules* sendiri pertama kali ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966.¹⁷ Dalam pengaturan hukum di Indonesia prinsip ini diatur dalam Pasal 175 KUHAP “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjur untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”. Dalam artian terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepadanya.

Prinsip Kedua, yaitu (*the right of non self incrimination*) atau disebut sebagai hak ingkar. Prinsip *the right non- self incrimination* memiliki relevansi terhadap adagium Latin “*Nemo tenetur seipsum accusare is a kegal maxim in Latin, It states that no one is bound to incriminate or accuse himself*”. memiliki makna bahwa Tidak seorang pun terikat untuk menuduh dirinya sendiri, maksudnya menyatakan bahwa tidak seorang pun terikat untuk memberatkan atau menuduh dirinya sendiri dalam peristiwa hukum. Dalam pengaturan hukum di Indonesia prinsip ini terdapat dalam Pasal 52 KUHAP bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Maka prinsip ini juga menjadi salah satu faktor alasan terdakwa tidak disumpah dimuka persidangan.

Adanya prinsip *the right to remain silent* dan *the right non self incrimination* merupakan usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan hingga sampai ke lingkup peradilan guna terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Kemudian apabila tersangka maupun terdakwa menggunakan kedua prinsip ini ketika menjalankan proses hukum, maka hakim ataupun penuntut umum tidak boleh mengartikan diamnya terdakwa sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban sidang (*Contempt of Court*). Apalagi sampai mempertimbangkan dan menarik kesimpulan bahwa

¹⁶ M.Karjadi R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, (Bogor :Politeia: Bogor, 1997), 9-10.

¹⁷ M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 16.

keengganan menjawab sebagai keadaan yang memberatkan kesalahan dan hukuman terdakwa. Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, dengan argumentasi yang matang dan cukup pertimbangannya.

Adanya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya juga telah mencerminkan adanya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai objek namun haruslah dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan khususnya terkait jaminan hak asasi manusia. Kemudian dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, berkepastian, adil dan manusiawi.

Agar dapat terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, khususnya dalam sistem peradilan pidana (SPP), harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*). Dalam hal ini tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif dan berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innonce*)
2. Asas Oportunitas
3. Asas Legalitas (*Legality Principle*)
4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
5. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
6. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
7. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

3. Keselarasan Tujuan Hukum dengan Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Di Indonesia pengaturan secara *specialist* mengenai hak asasi manusia telah ada sejak era reformasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : UII Pres, 2011), 10 –13.

Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Artinya bahwa seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia harus dihormati oleh setiap orang maupun negara. Bahkan hukum disuatu negara juga dibentuk demi terwujudnya perlindungan terhadap HAM. Demikian pula tujuan hukum dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap pengakuan adanya HAM dalam tatanan hukum negara.

Dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana hak asasi manusia telah diakomodir dalam beberapa ketentuan hukum positif salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kehadiran KUHAP lebih kurang 40 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 1981, disambut baik oleh berbagai kalangan. Dikatakan bahwa KUHAP merupakan “karya agung” bangsa Indonesia karena didalamnya menjunjung tinggi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknya dimiliki oleh negara hukum.¹⁹ Banyak harapan yang digantungkan masyarakat pada awal diberlakukannya KUHAP karena isi yang terkandung didalamnya dianggap lebih maju apabila dibandingkan dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). KUHAP penuh dengan muat-muatan nilai hak asasi manusia dan sudah diterapkan lebih dari 40 tahun yang lalu di Indonesia.

Lantas bagaimana koheren antara tujuan hukum dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil, dan manusiawi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia ?. Hal ini dapat dijawab, bahwa apabila aparat penegak hukum dapat mengejawantahkan dengan baik 3 (tiga) tujuan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus berfokus terhadap reformasi penegakan hukum, dengan demikian maka penistaan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam sistem peradilan pidana pasti akan dapat di minimalisir. Pelaksanaan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi seyogianya telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

¹⁹ M. Sri Astuti Agustina, “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Ham di Indonesia”, *Journal Unita* 4, No 1 (2018) : 142, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155>

Namun sering sekali landasan terhadap jaminan masyarakat khususnya tersangka, terdakwa bahkan terpidana dalam sistem peradilan pidana sering sekali di marginalkan oleh aparat penegak hukum. Maka oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu dan menjunjung hak asas manusia dalam setiap mekanisme prosedur yang dilakukan, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan fungsional antarinstansi hukum dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Herman Mannheim bahwa *“It is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula”*. Dalam artian bahwa “Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk seluruhnya”.²⁰

Dalam hal mencegah terjadinya kesewang-wenangan aparat penegak hukum, maka hukum mengatur hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam perwujudan dari tujuan hukum guna menjamin perlindungan HAM para tersangka atau terdakwa ialah sebagai berikut :²¹

- a. Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP);
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa (Pasal 177 dan 178 KUHAP);
- e. Hak mendapatkan bantuan penasehat hukum (Pasal 54 KUHAP);
- f. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP);
- g. Hak menerima Kunjungan Dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
- h. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61 KUHAP);
- i. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 95 ayat (1) KUHAP) ;
- j. Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP);
- k. Hak menerima dan mengirim surat;
- l. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum;
- m. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya.

PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2020

1. Parameter Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi

- a. Penegakan Hukum yang Berkepastian

²⁰ *Ibid.*

²¹ **Suharto**, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2013), 84-91.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²³ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengukur kepastian hukum itu telah terlaksana dalam proses penegakan hukum? Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁵ Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.²⁶

b. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

²²Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016) : 138, <https://doi.org/10.31078/jk1316>

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36.

²⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 N0. 02 (2016): 194, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

²⁶ *Ibid.*

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan.²⁷ Hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan.²⁸

Due proses of law merupakan suatu istilah yang populer digunakan untuk merangkup cita hukum peradilan pidana, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil, yang lawan sering disebut *arbitrary process* atau proses sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). Tobias dan Petersen sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Mardjono mengatakan bahwa *Due proses of law* merupakan *Constitutional guaranty* atau suatu jaminan konstitusi, bahwa tidak ada seseorang yang dapat dirampas kehidupannya, kebebasan dan haknya untuk suatu alasan yang sewenang-wenang, dan harus melindungi warga negara atau masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut mereka unsur minimal dari suatu proses hukum yang adil itu berupa, *pertama hearing* yaitu mendengarkan tersangka dan terdakwa, *kedua* adanya *counsel* atau penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, *ketiga defense* atau pembelaan, *keempat* berupa *evidence* atau adanya suatu pembuktian atas suatu tindakan yang disangkakan dan didakwakan, dan *kelima a fair and impartial court* atau pengadilan harus adil dan tidak memihak.²⁹

c. Penegakan Hukum yang Manusiawi

Demi tercapainya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian dan adil maka seyogyanya terjalannya harmonisasi antara tujuan hukum tersebut harus dapat saling mengisi. Dalam penegakan hukum tidak dapat semata-mata hanya berfokus kepada peraturan tertulis dalam sebuah ketentuan perundang-undangan, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana masyarakat mendapat keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Selanjutnya, disamping menegakkan hukum dengan prinsip yang berkepastian dan berkeadilan, juga jangan sampai mengabaikan sikap-sikap yang manusiawi. Penegakan hukum yang tegas bukan berarti mengesampingkan harkat dan martabat kemanusiaan

²⁷ Bobby Briando, "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian", *Legislasi Indonesia* 14 No. 03 (2017) : 313 – 324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), 292.

seseorang, tetapi bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip yang humanis.

Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dimanis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memanusiaikan manusia.³⁰ Dalam praktek penegakan hukum, selama ini para penegak hukum hanya mendasarkan pemikiran bahwa pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan tugas dan fungsi sebagai seorang penegak hukum, tidak lebih dari itu. Dengan konsep ini maka setidaknya akan dapat memberikan perubahan pola pikir (*mindset*) para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang dijatuhkan dapat lebih adil dan manusiawi.³¹

2. Masalah dan Kendala dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*.³² Penegak hukum seringkali menjadi faktor yang paling disorot dalam buruknya penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegak hukum yang paling sering yaitu lemahnya integritas penegak hukum, sebagai contoh adalah kasus Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi yang baru sempat ditangkap. Jika para penegak hukum memegang nilai-nilai integritas tentunya kejadian ini tidak akan terjadi. Selain itu lemahnya integritas penegak hukum dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*, karena menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, keselarasan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan suatu yang mutlak. Perlu adanya suatu kekuasaan dalam hal ini negara untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang berkepastian yang

³⁰ Bobby Briando, *Op.Cit.*

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Ali, *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia, 2001), 4.

dilaksanakan dengan cara-cara yang manusiawi untuk mencapai akhir tujuan hukum berupa keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, terlebih jika kita fokuskan ke dalam pengadilan di Indonesia, kita sering mendengar suatu ungkapan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Ungkapan ini bukan suatu khayalan melainkan adalah suatu yang ideal atau dapat dikatakan sebagai suatu tujuan dan cita-cita. Peradilan memang bertujuan untuk memberikan keadilan *equity* atau hak dengan mempersamakan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*).³³ Maka jika terdapat kritikan-kritikan terhadap pengadilan dengan mengatakan bahwa pengadilan tidak dapat memperbaiki yang salah, atau bahkan berupa ungkapan yang menyatakan bahwa profesi hukum yang bekerja dipengadilan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etik dan hukum, jika yang dikatakan itu adalah suatu hal yang benar, maka hal tersebut merupakan suatu kegagalan peradilan, atau kegagalan suatu sistem hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, kegagalan yang dimaksud tidak semata-mata menjadi kesalahan pada individu atau suatu kelompok saja, hal ini selain karena faktor yang telah disebutkan diatas juga merupakan akibat dari macetnya sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

Jika kembali kepada ungkapan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, maka ada dua syaratnya, yakni, sidang pengadilan yang bebas (*independent court*), dan kedua hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*).³⁴ Maka terpenuhinya syarat-syarat ini tergantung kepada sistem dan sub-sistem yang berpengaruh pada sistem di pengadilan. Apakah sistem ini memberi peluang untuk dapat berkembangnya syarat-syarat tadi atau tidak didalam pengadilan. Kemudian juga apakah profesi hukum yang ada yang menjadi bagian dari pengadilan mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan hal tersebut. Karena bilamana profesi hukum tersebut juga tidak menghargai syarat-syarat tersebut maka akan mustahil sebuah peradilan yang independent dan hakim yang tidak berpihak. Sebaliknya jika penegak hukum atau para profesi hukum mampu mengembangkan serta paham dengan syarat tadi, maka kedua syarat tersebut akan mampu berkembang dan peradilan akan mampu bebas dari segala kepentingan, serta hakim juga akan menjadi pemutus yang tidak berpihak.

Selain dari masalah dan kendala yang menjadi kritikan masyarakat kepada penegakan hukum dipengadilan tadi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan. Masalah lainnya adalah sejauh mana para profesi hukum dalam pengadilan (Penasehat

³³ Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit*, 339.

³⁴ *Ibid.*

hukum, Jaksa, Hakim) mampu sepaham dengan apa yang dimaksud dengan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Kendala selama ini adalah bahwa organisasi masing-masing profesi tadi juga masih sangat lemah. Setidaknya dapat terlihat pada kemampuannya untuk “memaksa” anggota masing-masing untuk menjalankan keahliannya dengan standar tinggi atau dalam kata lain profesionalisme.³⁵ Pelaksanaan profesionalisme ini akan lebih memungkinkan profesi hukum sepaham dengan apa itu “pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak”, karena kesepahaman yang dimaksud merupakan suatu kesatuan dalam tujuan bersama masing-masing sub-sistem (Penasehat hukum, jaksa dan hakim). Dalam hal ketidakmampuan salah satu profesi hukum dalam menertibkan dan disiplin dalam tiap organisasinya, tidak hanya berdampak kepada sub-sistem profesi yang bersangkutan tetapi juga berakibat kepada yang lainnya. Sebaliknya juga jika ini mampu dilaksanakan dengan sebaiknya maka dampak yang besar terhadap kembalinya kepercayaan masyarakat pada hukum.

3. Peranan Masyarakat Sebagai *Agent of Control* Dalam Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi

Indonesia sebagai suatu negara demokrasi wajib menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya dalam menyampaikan pendapat serta mengontrol jalannya kekuasaan dan pemerintahan, termasuk didalamnya mengontrol proses peradilan dalam upaya penegakan hukum. Dibentuknya suatu aturan hukum bertujuan agar dijalankan oleh masyarakat, maka oleh karenanya negara harus menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam penegakan peraturan hukum tersebut agar terciptanya suatu peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu terbentuknya hukum sebagai sosial kontrol masyarakat, yang juga dimaksudkan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat.³⁶ Peran atau partisipasi publik sebagai kontrol sosial tidak dapat dilepaskan dari proses-proses penegakan hukum, karena selain menjadi elemen penting dalam negara demokrasi, partisipasi publik dalam hal ini juga dapat menjamin terciptanya kondisi penegakan hukum yang adil dan berjalan sesuai dengan prinsip yang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum”, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, No. 11, (2011) : 147, 10.21154/justicia.v8i1.527.

manusiawi, serta untuk menghindari praktek menyimpang selama berjalannya proses penegakan hukum.

Agar terciptanya suatu peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi tentunya juga tidak akan dapat dilepaskan dari proses kontrol suatu masyarakat selama berjalannya penegakan hukum. Salah satu bentuk kontrol masyarakat dalam penegakan hukum selama ini di Indonesia dapat dilihat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil atau yang sering diistilahkan dengan *civil society*. *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain:³⁷ kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.³⁸

civil society atau masyarakat sipil adalah ruang publik, dimana setiap masyarakat atau individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan negara, dalam hal penegakan hukum ini maka peran masyarakat sipil dapat sebagai pengawas dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai suatu perkumpulan organisasi masyarakat sipil yang selalu aktif mendorong agar terciptanya suatu reformasi peradilan di Indonesia, berbagai LSM ini dalam praktek penegakan hukum di Indonesia juga kerap kali menyoroti proses peradilan yang menyimpang dari yang seharusnya. YLBHI-LBH Jakarta misalnya, sering menyoroti dan menangani berbagai pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum. Serta mengadvokasi korban penyiksaan oleh pihak kepolisian yang mengalami berbagai peristiwa menyedihkan akibat 'buruknya' prosedur penyelidikan, penyidikan, sampai putusan vonis hakim yang dikenakan kepadanya.

³⁷ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia* 6, (2017), 82, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=83>.

³⁸ *Ibid.*

4. Contoh Praktik Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Bertentangan Dengan Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi di Indonesia Tahun 2020

Beberapa contoh kasus yang terjadi pada Tahun 2020 yang menyimpang dari prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi tersebut antara lain:

1. Kasus ZA, pelajar yang membunuh begal

ZA yang merupakan pelajar berumur 17 Tahun, bersama teman wanitanya dibegal oleh dua orang dengan meminta barang-barang berharga dan meminta teman wanita untuk melayani mereka. ZA yang tidak terima mengambil sebilah pisau di motornya dan terlibat perkelahian dengan para begal, hingga menewaskan salah seorang pelaku begal. Hingga dalam persidangan ZA di dakwa dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Dakwaan ini dinilai sangat tidak adil dengan kondisi ZA juga merupakan korban dari tindakan begal dan melakukan upaya pembelaan diri. Meski pada akhirnya Januari 2020 majelis hakim memvonis dengan 1 Tahun masa pembinaan.

2. Kasus pungut getah karet seharga 17.000 oleh kakek 68 tahun³⁹

Seorang kakek berusia 68 Tahun yang melihat getah karet yang sudah jatuh ke tanah lalu memungutnya, dan kakek tersebut mengetahui kalau itu merupakan kawasan suatu perusahaan. Kakek tersebut dituduh mencuri, dan di laporkan ke kepolisian. Persoalannya yang menjadi sorotan adalah getah karet yang dipungut hanya bernilai 17 ribu rupiah, penegak hukum memilih menggunakan instrumen hukum dalam UU Perkebunan untuk menjerat kakek tersebut. Padahal jika memang melakukan pencurian kakek ini hanya dikenakan pencurian biasa yang diatur dalam KUHP, akan tetapi karena nominalnya hanya 17 ribu, jika menggunakan KUHP maka kakek ini tidak dapat diproses karena tidak sampai jumlahnya 2.5 Juta rupiah. Pemilihan pasal dan UU yang dipaksakan untuk tetap dapat menjerat kakek ini merupakan bentuk tidak adanya prinsip keadilan dan manusiawi dalam proses penegakan hukum. Yang pada akhirnya kakek ini tetap di vonis 2 bulan penjara. Hal ini tentu sangat menciderai rasa keadilan di masyarakat. Seolah penegak hukum melihat dibelakang pelapor kakek ini adalah sebuah perusahaan besar, maka bagaimanapun si pencuri ini harus diproses.

3. Kasus *extra jicial killing*, tewasnya laskar FPI

³⁹ Kompas, "Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp 17.000 di Perkebunan, Divonis 2 Bulan Penjara", *Kompas.com*, 18 Januari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>.

Kasus tewasnya 6 laskar FPI adalah extra judicial killing atau tindakan pembunuhan diluar proses pengadilan. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini dianggap melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil.⁴⁰ menurut laporan penyelidikan komnas HAM kasus ini merupakan suatu pelanggaran HAM, 2 orang tewas saat peristiwa saling serempet mobil FPI dan polisi, sementara empat orang lainnya yang masih hidup dan dibawa polisi, kemudian diduga ditembak mati dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km 50 menuju Markas Polda Metro Jaya.

4. Kasus RMS, seorang ibu di Riau mencuri tandan buah sawit.⁴¹

Ia mencuri tandan buah sawit milik sebuah perusahaan negara senilai Rp75 ribu pada 30 Mei 2020. RMS mengaku terpaksa mencuri tandan buah sawit untuk membeli beras sebab beras untuk makan tiga anaknya yang masih kecil sudah habis. Meski polisi berusaha melakukan mediasi agar kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan, pihak perusahaan tetap berkukuh ingin menghukum RMS. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memvonis RMS pidana penjara selama 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

5. Kasus Herman, meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta Balikpapan.⁴²

Herman meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta Balikpapan. LBH Samarinda menyebut peristiwa ini terjadi pada 2 Desember 2020 malam di mana saat itu Herman yang disebut sedang berada di rumah, kemudian didatangi orang tidak dikenal. Herman disebut dibawa pergi oleh orang tak dikenal itu dalam posisi bertelanjang dada alias tidak memakai baju dan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Belakangan, LBH Samarinda menyebut orang tak dikenal yang membawa pergi Herman itu diketahui anggota Polresta Balikpapan. Keesokan harinya, keluarga disebut mendapat kabar dari Polresta Balikpapan kalau Herman telah tewas.

⁴⁰ Agus Sahbani, "Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM", *Hukum Online.com*, 14 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>.

⁴¹Gaudensius Suhardi, "Nenek Minah Namamu Disebut", *Media Indonesia*, 25 Januari 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

⁴²Farid Maulana Sidik, "Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan Herman Hingga Tewas di Balikpapan", *detikNews*, 8 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan-herman-hingga-tewas-di-balikpapan>.

5. Putusan Hakim yang Mencerminkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Manusiawi

Beberapa putusan atau vonis hakim yang mencerminkan suatu kepastian hukum, bermanfaat serta mencerminkan rasa keadilan diantaranya adalah:

1. Vonis Penjara Seumur Hidup Terhadap Akil Mochtar⁴³

Salah satu vonis hakim yang masih menunjukkan adanya harapan dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah putusan penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Vonis penjara seumur hidup oleh hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai kepada putusan kasasi di Mahkamah Agung dinilai sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Akil Mochtar, yang menurut majelis hakim yang mengadili kasasi, bahwa terdakwa sebagai pengawal utama konstitusi yang merupakan *'fundamental dan higher law'* sistem perundang-undangan. Akil Mochtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapa pun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan *filosofische grondslag* bangsa Indonesia. Vonis ini dinilai telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan juga telah memberikan pesan moral bagi semua aparat penegak hukum agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

2. Vonis terhadap PT. Kalista Alam dengan denda 366 Milyar Rupiah⁴⁴

Putusan pengadilan yang juga dipandang sebagai putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat adalah putusan terhadap PT. Kalista Alam, yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan pembakaran hutan seluas 1000 hektar lahan gambut guna untuk membuka lahan. Akhir dari perkara ini dimana pada tingkat Kasasi Mahkamah

⁴³ Sandro Gatra, "MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup, *Kompas.com.*, 23 Februari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>.

⁴⁴ Andi Saputra, "MA Hukum Denda PT Kallista Alam 'Pembakar Hutan Seribu Hektare' Rp 366 Miliar", *detikNews*, 11 September 2015, <https://news.detik.com/berita/d-3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam-pembakar-hutan-seribu-hektare-rp-366-miliar>.

Agung menolak kasasi yang diajukan oleh perusahaan sawit tersebut. MA memperkuat putusan sebelumnya dimana menghukum perusahaan dengan membayar denda sebesar 366 Milyar Rupiah, penyitaan aset, larangan menanam kelapa sawit, dan kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang terdampak secara langsung akibat kebakaran hutan yang disengaja, maupun yang tidak terdampak secara langsung. Karena putusan ini sebagai salah satu langkah untuk pemulihan lingkungan hidup.

3. Vonis terhadap Benni Tjokrosaputro⁴⁵

Vonis seumur hidup yang diputuskan oleh majelis hakim, serta menolak kasasi yang diajukan oleh Benny Tjokro juga memberikan kepuasan bagi masyarakat, masyarakat menilai vonis ini juga telah memenuhi rasa keadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Benny Tjokro sebagai salah satu terdakwa dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar, dinilai telah setimpal dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya berupa penjara seumur hidup dan ditambah lagi kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 6,078 Triliun Rupiah.

KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan mengenai konsep-konsep penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, serta melihat realita praktek penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yang telah dijabarkan diawal dan berkesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna mewujudkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di

⁴⁵ Devina Halim, "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Seumur Hidup Benny Tjokrosaputro di Kasus Jiwasraya", *Kompas.com*, 10 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di>

Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (*The right to remain silent*) dan prinsip Hak Ingkar (*The right of non self incrimination*). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Para aparat penegak hukum ini sering sekali melakukan intimidasi, intervensi dan diskriminasi dengan memaksa tersangka dan terdakwa untuk mengaku atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Bahkan setibanya di lembaga permasyarakatan tidak jarang pula terpidana mendapatkan kekerasan psikis dan fisik oleh aparat penjaga lapas. Padahal seyogianya perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut telah menciderai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi.

Kedua, proses penegakan hukum di Indonesia khususnya pada Tahun 2020 masih belum mampu dilaksanakan sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Hal ini tampak dari bagaimana parameter kepastian, keadilan dan prinsip yang manusiawi itu belum terpenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum ini berawal dari ketidakpastian norma hukum itu sendiri, norma-norma hukum yang ada di Indonesia masih menimbulkan ketidakjelasan serta membuka ruang interpretasi yang luas yang membuat tidak jelas dan tegasnya suatu hukum. Penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia masih banyak ditemui adanya sikap sewenang-wenang aparat penegak hukum, yang menghilangkan penghargaan terhadap harkat dan kemerdekaan seseorang. Pelaksanaan proses peradilan yang tidak manusiawi dengan kekerasan, serta sidang peradilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak juga menjadi kendala besar dalam penegakan hukum yang menjadi dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pembuktian terhadap semua itu dapat dilihat dari putusan atau vonis hakim yang menjadi akhir dari proses peradilan. Sangat banyak putusan-putusan yang menciderai nurani kemanusiaan, serta tidak memperhatikan aspek keadilan didalam masyarakat. meskipun kondisi penegakan hukum seperti demikian, di beberapa kasus masih ditemui putusan atau vonis hakim yang mampu memberikan harapan penegakan hukum yang memenuhi prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan memberi manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia", *Journal Unita* 4, No 1 (2018) : 142, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155>.
- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok : PT RajaGrafinfo Persada, 2019.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian", *Legislasi Indonesia* 14 No. 03 (2017) : 313 – 324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.
- Fitriana, Nurul. "13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta". *Kompas TV*, 7 Maret 2022, <https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham-terkait-penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkotika-yogyakarta>.
- Gatra, Sandro "MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup. *Kompas.com.*, 23 Februari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>.
- Ginting, Miko. "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia* 6, (2017), 82, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=83>.
- Halim, Devina "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Seumur Hidup Benny Tjokrosaputro di Kasus Jiwasraya". *Kompas.com*, 10 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di>
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a. Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Husin, Kadri. "Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)", (Bandar Lampung: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999.

- Iriani, Dewi. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum”, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 8, No. 11, (2011) : 147, 10.21154/justicia.v8i1.527.
- Karjadi, M. & R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor :Politeia: Bogor, 1997.
- Kompas, “Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp 17.000 di Perkebunan, Divonis 2 Bulan Penjara”. *Kompas.com*, 18 Januari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>.
- Lubis, M Sofyan. *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : UII Pres, 2011.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 NO. 02 (2016): 194, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Pujiyono.“Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41 No 1, (2012) :25, 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Sadikin , Rendy Adrikni.” 4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret hingga Kalapas Dicapot”. *suara.com*, 3 Mei 2019, <https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicapot>.
- Sahbani, Agus. “Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM”, *Hukum Online.com*, 14 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>.
- Saputra, Andi “MA Hukum Denda PT Kallista Alam 'Pembakar Hutan Seribu Hektare' Rp 366 Miliar”. *detikNews*, 11 September 2015, <https://news.detik.com/berita/d->

3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam-pembakar-hutan-seribu-hektare-rp-366-miliar.

Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sidik, Farih Maulana “ Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan Herman Hingga Tewas di Balikpapan”. *detikNews*, 8 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan-herman-hingga-tewas-di-balikpapan>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Suhardi, Gaudensius. “Nenek Minah Namamu Disebut”. *Media Indonesia*, 25 Januari 2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

Suharto, Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016) : 138, <https://doi.org/10.31078/jk1316>

Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.